



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional serta dalam rangka memberikan jaminan mutu, melindungi produsen, konsumen, dan pemasar atas mutu produk agar sesuai Standardisasi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia produk perikanan nonkonsumsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 7 (tujuh) Produk Perikanan Nonkonsumsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
9. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28/KEP/BSN/2/2016 tentang Penetapan 6 (enam) Standar Nasional Indonesia;
10. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 33/KEP/BSN/2/2016 tentang Penetapan Revisi 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI.
- KESATU : Memberlakukan Standar Nasional Indonesia terhadap 7 (tujuh) Produk Perikanan Nonkonsumsi yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk keperluan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan.
- KETIGA : Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang perikanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Perubahan judul Standar Nasional Indonesia terhadap 7 (tujuh) Produk Perikanan Nonkonsumsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diperbaharui sesuai dengan hasil kaji ulang dan/atau revisi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20/KEPMEN-KP/2016  
 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA 7 (TUJUH) PRODUK PERIKANAN  
 NONKONSUMSI

DAFTAR PENETAPAN 7 (TUJUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
 PRODUK PERIKANAN NONKONSUMSI

NOMOR URUT	NOMOR STANDAR NASIONAL INDONESIA	JUDUL STANDAR NASIONAL INDONESIA
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 8263:2016	Ikan hias Rasbora ( <i>Rasbora spp.</i> )–Syarat mutu dan penanganan
2.	SNI 8264:2016	Tanaman hias air Mikrosorum ( <i>Microsorium pteropus</i> )–Syarat mutu dan penanganan
3.	SNI 8265:2016	Penentuan derajat deasetilasi pada kitosan dengan metode titrasi potensiometri
4.	SNI 8266:2016	Ikan cupang liar/wild betta ( <i>Betta spp.</i> )–Syarat mutu dan penanganan
5.	SNI 8267:2016	Kitosan cair sebagai pupuk organik–Syarat mutu dan pengolahan
6.	SNI 8268:2016	Penyamakan kulit ikan–Proses Pengolahan
7.	SNI 4989:2016	Mutiara laut selatan ( <i>south sea pearl</i> )–Syarat mutu dan penanganan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI

